

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15/ Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No.032/0/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/KEHUKUM/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri,
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

Ketentuan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978.

Ketiga

Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lempiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (sribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

Ketujuh

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan

kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



(Dra. Djamilah)
NIP. 130353307

2	3	4	5	6	7
un	1. SMA Negeri Muara Tembesi	SMA Sultan Tama Muara Tembesi Yayasan Kasih Ibu Muara Bulian	Kuara Tembesi	Kabupaten Batang Hari	09.1.2.1038.23.01.10.233 09.1.2.1038.23.01.10.250 09.1.2.1038.23.01.10.340 09.1.2.1038.23.01.10.360
SELATAN					
n	1. SMA Negeri 9 Palembang	-	Seberang Ulu I	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.110 09.1.2.1038.23.01.11.120
	2. SMA Negeri 2 Pangkal Pinang	-	Pangkal Pinang	Kabupaten Pangkal Pinang	09.1.2.1038.23.01.11.140
	3. SMA Negeri 2 Prabumulih	-	Prabumulih	Kota Administratif Prabumulih	09.1.2.1038.23.01.11.210 09.1.2.1038.23.01.11.220
	4. SMA Negeri Babat	-	Babat Tomau	Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.230 09.1.2.1038.23.01.11.231
	5. SMA Negeri Batang	-	Sungai Litin	Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.232
	6. SMA Negeri Telang	-	Banyu Asin II	Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.233 09.1.2.1038.23.01.11.250
	7. SMA Negeri Air Segihun	-	Banyu Asin I	Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.340 09.1.2.1038.23.01.11.360
	8. SMA Negeri Muara Dua	-	Muara Dua	Kabupaten Ngabon Koning Ulu	
	1. SMA Negeri Panjang	-	Panjang	Kotamadya Bandar Lampung	09.1.2.1038.23.01.12.110 09.1.2.1038.23.01.12.120
	2. SMA Negeri Jepara	-	Jepara	Kabupaten Lampung Tengah	09.1.2.1038.23.01.12.140 09.1.2.1038.23.01.12.210
	3. SMA Negeri Jember	-	Gadingrejo	Kabupaten Lampung Selatan	09.1.2.1038.23.01.12.220 09.1.2.1038.23.01.12.230